



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDURRAHIM, umur 53 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Keumumu, 14 Juni 1968, NIK.1112061407680005, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Selamat Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NASIR, S.H, MURDANI, S.H, dan MUHAMMAD TAUFIK ZAS, S.H., M.Kn, Advokat pada Law Office "NASIR SELIAN & PARTNERS", yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No.6 Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada Tanggal 13 Agustus 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **BUSTAMI.B**, umur 67 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Miswar, S.H, Erisman, S.H, Khairul Azmi, S.H, yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum ME&K yang berkantor di Jl. Lukman No. 09, Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021, dan telah didaftarkan



pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie
pada tanggal 6 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **TGK.ARMISLI**, umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN BABAHRIT CQ. KEPALA DESA/ KEUCHIK GAMPONG COT SEUMANTOK**, yang berkedudukan di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**, yang berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Kompleks Perkantoran Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Syamsinar, S.H., Dian Ayunda, S.H., dan M. Radhi Nasir, S.H., pada tanggal 13 September 2021, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 13 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2021/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2012, Penggugat pernah membeli sebidang tanah perkebunan kepunyaan Turut Tergugat I (Tgk. Armisli) seluas 120 meter x 180 meter = 21.600 M2 (dua puluh satu ribu enam ratus meter persegi), sesuai dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, yang dahulu terletak di Gampong Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan Jalan Lahan Seribu;
- Selatan berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
- Timur berbatas dengan Tanah Ubaidillah;
- Barat berbatas dengan Tanah Ernawati;

2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya atau Turut Tergugat III, dan terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00025 atasnama Abdurrahim, dengan tanah seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi);
3. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.00025 atasnama Abdurrahim atau Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melampirkan data-data yuridis dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Kabupaten Aceh Barat Daya atau Turut Tergugat III;
4. Bahwa Turut Tergugat II atau Pemerintah Gampong Cot Seumantok telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 24/CS/SK/06/ABD/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menerangkan bahwa sesuai dengan Peta Kabupaten Aceh Barat Daya dan Peta Kerja dari Badan Pusat Statistik benar wilayah Cot Seumantok batasnya Krueng Teukeuh sebelah timur, mengenai dengan proses administrasi pertanahan dilokasi tersebut dilakukan di Gampong Cot Seumantok;
5. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II atau Pemerintah Gampong Cot Seumantok juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perkebunan Nomor: 194/CS/SKKTTP/ABD/2017 tanggal 19 November 2017, yang menerangkan bahwa tanah milik Abdurrahim seluas 17.672 M2 terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulunya sebelum pemekaran termasuk dalam Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa Jufri Hasanuddin mantan Bupati Aceh Barat Daya sudah pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 15 Desember 2014 dengan Register Perkara

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Ttn, terhadap Perkara Aquo dengan Para Tergugatnya yaitu; Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan sebagai Tergugat I, **Abdurrahim sebagai Tergugat II**, Ainul Marziah sebagai Tergugat III, dan Kepala Desa/ Keuchik Gampong Alue Jeureujak sebagai Tergugat IV;

7. Bahwa terhadap gugatan aquo, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan Putusannya Nomor; 8/Pdt.G/2014/PN.Ttn telah mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.506.000.- (dua juta lima ratus enam ribu) rupiah;

8. Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengeluarkan Putusan Nomor:141/Pdt/2015/PT.Bna tanggal 14 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili;

1. Menerima permohonan banding dari pembanding/ penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 3 Juni 2015 Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Ttn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat (Bustami.B) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Ttn tanggal 12 April 2018, dan Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konpensasi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi:

1. Menolak gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.311.000.00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
10. Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut sudah dapat dibuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Abdurrahim atau Penggugat sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:00025 atasnama Abdurrahim;
11. Bahwa diatas tanah hak milik Penggugat sesuai bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00025 tersebut sudah ditanami pohon sawit lebih kurang sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang, dan sudah mulai berbuah dan bisa dipanen sejak bulan Maret tahun 20016;
12. Bahwa Penggugat sudah memanen sawit sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Maret, April dan Mei 2016;
13. Bahwa setiap kali panen Penggugat mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) ton atau sebanyak 3.000 (tiga ribu) kilo dan 1 (satu) ton sebanyak 1.000 (seribu) kilo;
14. Bahwa buah sawit per-1 (satu) kilo harganya bervariasi antara Rp.1.000. (seribu rupiah) sampai dengan Rp.1.300. (seribu tiga ratus rupiah);
15. Bahwa setiap bulannya Penggugat dapat memanen buah sawit sebanyak 2 (dua) kali, dalam sekali panen menghasilkan 3 (tiga) ton sawit, maka $3 \times 2 = 6$. Jadi dalam sebulan Penggugat mendapatkan sawit sebanyak 6 (enam) ton atau 6.000 (enam ribu) kilo;
16. Bahwa 6.000 (enam ribu) kilo dikalikan dengan harga sawit, maka $6.000 \text{ kilo} \times \text{Rp.1.000.} = \text{Rp.6.000.000.}$ (enam juta rupiah). Maka dengan demikian penghasilan Penggugat dalam sebulan sebesar Rp.6.000.000., (enam juta rupiah);
17. Bahwa sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang bulan Agustus 2021, Penggugat tidak dapat memanen hasil sawit tersebut, karena telah dikuasai dan dipanen secara melawan hukum oleh Tergugat (Bustami.B) tanpa dasar hukum yang jelas dan benar;
18. Bahwa perhitungan dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2021, maka ada 63 (enam puluh tiga) bulan jumlahnya. Bahwa selama 63 (enam puluh tiga) bulan itulah Penggugat tidak dapat memanen buah sawit dan menikmati hasilnya sehingga Penggugat kehilangan penghasilan dari penjualan buah sawit tersebut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd



19. Bahwa karena tanah kebun sawit milik Penggugat telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian immateril;
20. Bahwa kerugian materil tersebut berupa uang dari hasil penjualan buah sawit, sedangkan kerugian immateril berupa rasa malu, tidak aman dan nyaman karena tanah kebun sawit tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat (Bustami.B);
21. Bahwa kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:
- Kerugian Materil berupa hilangnya penghasilan dari buah sawit sebanyak 6 (enam) ton atau 6.000. (enam ribu) kilo dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali panen, 1 (satu) ton sebanyak 1.000. (seribu) kilo. Dalam satu (1) bulan menghasilkan uang sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah). Maka $Rp.6.000.000 \times 63 \text{ bulan} = Rp.378.000.000.-(\text{tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah})$, dengan demikian Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.378.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Kerugian Immateril berupa tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam menghadapi gangguan dari Tergugat (Bustami.B), serta terganggunya Penggugat dalam menguasai dan mengelola tanah dan pohon sawit yang telah berbuah dan bisa dipanen milik Penggugat karena telah dikuasai tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Tergugat, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Bahwa kerugian Immateril tersebut harus dibayar lunas oleh Tergugat (Bustami.B) kepada Penggugat;
22. Bahwa menurut Munir Fuady, SH.MA.LL.M. dalam bukunya "Perbuatan melawan Hukum" Halaman 10, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Adanya Suatu Perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Bustami.B)

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd



telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut. Maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia; Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **agar supaya menyatakan Tergugat (Bustami.B) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Abdurrahim atau Penggugat**, sebab tanah tersebut sah hak milik Penggugat sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik S(HM) No.00025 atasnama Abdurrahim, dan juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Ttn tanggal 3 Juni 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 141/Pdt/2015/PT-Bna tanggal 14 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Ttn tanggal 12 April 2018;

24. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat (Bustami.B), maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat (Bustami.B) agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht);
25. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat (Bustami.B) akan mengalihkan (menjual, menghibah, menyewakan dan lain-lain), terhadap tanah objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli sebidang tanah kebun seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang dahulu terletak di Gampong Alue Jeureujak, sekarang terletak di Gampong Cot

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya antara Abdurrahim dengan Tgk. Armisli sesuai bukti Surat Keterangan Jual Beli tanggal 01 Agustus 2012, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Lahan Seribu;
- Selatan berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
- Timur berbatas dengan Tanah Ubaidillah;
- Barat berbatas dengan Tanah Ernawati;

3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 01 Agustus 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00025 atasnama Abdurrahim, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Mengikat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor:24/CN/SK/06/ABD/2017 tanggal 25 Januari 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perkebunan Nomor: 194/CS/SKKTP/ABD/2017 tanggal 19 November 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Tergugat (Bustami. B) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat (Bustami. B) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.378.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
9. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Bustami.B) untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Bustami.B) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, atas keterlambatan Tergugat dalam menjalankan isi putusan ini;
11. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Bustami.B) untuk menyerahkan secara suka rela sebidang tanah kebun seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.00025 atasnama Abdurrahim, yang dahulu terletak di Gampong Alue Jeureujak, sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Lahan Seribu;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
- Timur berbatas dengan Tanah Ubaidillah;
- Barat berbatas dengan Tanah Ernawati;

12. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (Bustami.B) untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
13. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Tergugat (Bustami.B) patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Subsida:

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya, Tergugat hadir bersama Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah di persidangan, dan Turut Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Error In Persona;

Bahwa didalam perkara ini Penggugat telah salah dan keliru dengan menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini (Gemis Aan Hoeda Nigheid), dikarenakan sebidang tanah a quo sebagaimana dimaksudkan didalam Surat Gugatan Penggugat baik batas maupun seisi ukurannya sama



sekali tidak sesuai dengan batas dan ukuran tanah yang Tergugat miliki dan kuasai saat ini;

Adapun tanah a quo yang Tergugat Kuasai adalah sebagai berikut :

Utara : Dahulu Dengan Tanah Tarjuddin, sekarang Jalan Perkebunan

(\pm 103 M);

Selatan : Dengan Sungai/ Lhung Beco (\pm 100 M);

Timur : Dengan Tanah Hasbi (\pm 219 M);

Barat : Dahulu Dengan Tanah Angkasah, sekarang dengan tanah Zulfan (\pm 185 M);

Bahwa terhadap substansi Surat Gugatan Penggugat selain mengandung Error In Persona juga Terdapat Error In Objecto (keliru objek) serta Legal Standing untuk menggugat yang tidak jelas, hal mana terlihat pada batas-batas tanah yang dimaksud oleh Penggugat maupun kedudukan Legal Standing Penggugat sendiri dimana seharusnya yang memiliki kedudukan menggugat adalah AINUL MARZIAH (isteri penggugat) dengan Tergugat adalah HASBI. Kecacatan Surat Gugatan dan kecacatan Administrasi Surat menyurut tanah objek sengketa yang Penggugat miliki sangat terang dan jelas terlihat serta menjadi suatu fakta yang kuat sebagaimana terdapat didalam berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan tertanggal 22 Januari 2018 dibawah Register Perkara No. 10/PDT.G/2017/PN.Ttn yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat antara Penggugat HASBI dengan Tergugat AINUL MARZIAH (Isteri Penggugat). Hal ini tentu menjadi fakta dimana terdapat kerelevansial baik batas, subjek maupun objek antara Putusan Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2017/PN.Ttn tanggal 12 April 2018 dengan keadaan objek sengketa yang Penggugat maksud adalah nyata-nyata tanah milik HASBI;

Oleh karena itu baik kedudukan subjek maupun objek telah salah dan keliru ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat haruslah dipandang cacat formil dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa sebagaimana tersebut didalam eksepsi diatas oleh karena jelas tanah objek sengketa dengan batas dan luas sebagaimana maksud surat gugatan Penggugat pada point 1 sesungguhnya dan nyata milik dan dikuasi oleh HASBI. Spd, seharusnya penggugat juga menarik pemilik tanah yang tidak lain



adalah saudara HASBI. Spd, dan/atau AINUL MARZIAH sebagai pihak Tergugat didalam perkara ini. Oleh karena tergugat tidak menarik pemilik tanah didalam perkara ini maka mengakibatkan gugatan cacat hukum karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1078 K/Sip/1972 yang menyatakan "gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel)

Bahwa didalam Posita Gugatannya angka 1 Penggugat menyebutkan letak objek tanah dan batas-batasnya, akan tetapi baik letak maupun batas-batas tersebut sama sekali tidak sesuai dengan letak dan batas tanah yang Tergugat kuasai sekarang ini, begitupun terhadap luas objek tanah yang diperkarakan sama sekali tidak sesuai dengan luas tanah yang Tergugat kuasai;

Bahwa bila dicermati surat gugatan Penggugat terutama terhadap luas tanah sebagaimana SHM. No. 00025 seluas 17.672 Meter persegi tersebut tidak sesuai dan sangat kontradiksi dengan keadaan bidang fisik tanah yang sebenarnya dilapangan sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bagian pertama eksepsi diatas. Artinya jika tanah a quo yang dimaksud oleh Penggugat khususnya sebelah Timur berbatas dengan tanah UBAIDILLAH maka otomatis luas tanah juga akan ikut bertambah dikarenakan didalam batas-batas yang Penggugat maksud sudah termasuk tanah milik HASBI seluas 21.470 M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi);

Selanjutnya didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan Tanah a quo yang Tergugat kuasai dan miliki sekarang berada di Gampong Kuala Teurebu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa meskipun ada perbedaan pendapat mengenai batas gampong akan tetapi tanah a quo merupakan tanah yang menjadi milik Tergugat dan telah dikuasai Tergugat sejak tahun 2007 yang sejak dulu berada di lokasi yang sama dengan sekarang. Maka dengan itu dalil gugatan yang demikian tidak ada dasarnya dan haruslah dianggap kabur serta tidak jelas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 Tanggal 17 April 1971,



terdapat kaidah hukum “disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”;

Gugatan Mengandung Nebis In Idem;

Bahwa sebagaimana terdapat dalam surat Gugatan Penggugat pada pokoknya adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

1. Azas nebis in idem sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 KUHP perdata,”apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nabis in idem”**. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. (M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”. Hal. 42);
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (**SEMA**) **No.3 Tahun 2002** Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem. Mengamanatkan kepada seluruh Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Azas nebis In Idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
3. Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No.1226 K/PDT/2001,** menyebutkan bahwa **“Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkukuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut suatu gugatan dapat dinyatakan Nebis In Idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti nya yang sama. Maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menyatakan gugatan Penggugat telah mengalami **NEBIS IN IDEM**;

Berdasarkan uraian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang Tergugat tidak mengakui kebenarannya didalam persidangan;
2. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengatakan pemilik sah terhadap tanah Objek Sengketa khususnya yang dibeli dari turut Tergugat I pada tahun 2012, sebagaimana dinyatakan didalam posita point 1, sedangkan Tergugat sudah menguasainya sejak tahun 2007;
3. Bahwa terhadap poin 2 dan 3 surat Gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Turut III telah mengeluarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1001 atas nama Penggugat dengan luas 11.312 M², dengan administrasi data fisik bidang tanah Gampong Alue Jeurujuk;
 - 3.2. Bahwa selanjutnya Turut III kembali mengeluarkan sertifikat atas pemilik yang sama dengan data fisik bidang tanah berada di gampong Cot Semantok dengan ukuran luas dan nomor sertifikat yang berbeda diatas objek yang sama yaitu sertifikat No. 00025;
 - 3.3. Kekacauan Administrasi Surat menyurut tanah objek sengketa yang Penggugat miliki sangat jelas terlihat dari kedua data-data fisik bidang tanah tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 4 dan 5 Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut sama sekali tidak ada pedoman dan tidak memiliki rujukan dari Pemerintah Daerah Cq. Menteri Dalam Negeri serta Badan Informasi Geospasial yang berwenang tentang hal tersebut;
5. Bahwa didalam posita angka 21, Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril sebesar Rp 378.000.000, serta meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayarnya (vide petitum 9). Akan tetapi kerugian-kerugian tersebut tidak dirinci dan (tidak dirinci oleh akuntan publik yang sah) dari mana asal usulnya secara detail dan secara terperinci sehingga bisa dinilai sebagaimana tersebut dalam posita maupun dalam petitum gugatan;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan :
Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1975 | Tanggal 02 Juni 1971 yang
kaidah hukumnya adalah *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya adalah *“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;*
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya adalah *“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”;*
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang kaidah hukumnya adalah *“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”;*
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya adalah *“dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”;*

Maka berdasarkan dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, menurut hukum gugatan tuntutan ganti rugi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa didal petitum angka 10, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan. Akan tetapi Penggugat tidak mengemukakan dasar hukum yang jelas tentang tuntutan uang paksa (dwangsom);
Bahwa, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, terdapat kaidah hukum *“Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”* lagipula apabila putusan perkara ini telah

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd



berkekuatan hukum tetap nantinya dan dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka tuntutan uang paksa harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum *"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti"*;

7. Bahwa, didalam posita angka 21 dan petitum angka 8, penggugat meminta kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. Dalil gugatan dan petitum yang demikian haruslah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan :

- a. Instruksi Mahkamah Agung RI No. 348 K/5216/M, tanggal 13 februari 1950 dan surat edaran Mahkamah Agung RI No 13 tahun 1964, yang menginstruksikan **agar putusan Uitvoebaar bij Voorrad tidak ditetapkan** karena apabila putusan itu dimintakan banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran No. 3 tahun 1978 tanggal 1 april 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia **agar tidak menjatuhkan putusan serta merta** walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;

Lagi pula perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa sebagaimana dimohonkan oleh penggugat terkecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang lupa mencantumkan perintah yang bersifat menghukum (condemnatoir) atau hanya sebatas bersifat declaratoir (menyatakan atau menetapkan), barulah kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru dengan amar perbaikan meminta putusan uitvoerbaar bij voorraad. Oleh karena perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap maka tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij voorraad terhadap perkara aquo sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Berdasarkan sangkalan Tergugat didalam Jawaban dan Eksepsi diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, dan

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah kami pelajari **Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kantor Advokat Nasir Selian & Partners** sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat Tanggal 13/08/2021, yang telah di Register oleh Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN. Bpd, bahwa ada 25 (dua puluh lima) posita yang menjadi dasar alasan gugatan sehingga terangkum 14 (empat belas) petitum dalam kaitannya dengan Turut Tergugat III terdapat pada posita poin 1 dan 2;
2. Bahwa jika dilihat dari isi gugatan maka gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan kompetensi absolut, karena diajukan dalam Pengadilan Negeri, dimana seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok gugatannya terkait dengan objek, materi (pokok sengketa) dan hal-hal yang bersifat administratif;
3. Bahwa Turut Tergugat III dalam Jawaban Gugatan ini tidak menjawab dalil yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Turut Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa **Alue Jeurejak**, Kecamatan Babahrot yang sekarang Desa **Cot Seumantok**,

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada perubahan batas/ pemekaran Desa) Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya;

a. Bahwa batas-batas tanah sesuai Surat Keterangan Jual Beli, Tanggal
01 Agustus 2012 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Seribu
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ubaidillah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ernawati

b. Bahwa ukuran pada surat tersebut 120 meter x 180 meter = 21.600
M², namun setelah di ukur oleh petugas Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Barat Daya setelah pengurangan untuk jalan dan
sebagainya maka terbit hasil ukur 17.672 M² sebagaimana tertuang
dalam Surat Ukur yang ada pada Sertipikat;

3. Bahwa benar **Turut Tergugat III** telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik
(SHM) Nomor: **01190108100025** atau yang biasa disingkat dengan
Nomor: **00025** atas nama **Abdurrahim**, Tanggal 21 Oktober 2013, perlu
diketahui Sertipikat Hak Milik (SHM) yang Turut Tergugat III
terbitkan telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan alat
bukti yang sah dan berkekuatan hukum, maka patut **Turut
Tergugat III** pertahankan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa **Turut Tergugat III** dalam hal penerbitan Sertipikat harus melalui
prosedur dan ketentuan berlaku, maka dalam hal ini jika tidak
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) **Turut Tergugat III** tidak bisa menerbitkan SHM dengan
serta merta atau langsung atau secara spontan;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak sebagian gugatan Penggugat dalam hal tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dari Turut Tergugat III terdapat Eksepsi mengenai masalah Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim sebelum memutus mengenai pokok perkara telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut pada persidangan hari Senin, tanggal 22 November 2021, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada hari Senin Tanggal 8 November Tahun 2021 dan Tergugat serta Turut Tergugat III telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada Tanggal 15 November 2021 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00025 atasnama Abdurrahim (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN.Ttn Tanggal 12 April 2018, Perkara antara Bustami.B Lawan Abdurrahim (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
3. Gambar situasi tanah objek sengketa milik Abdurrahim yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Barat Daya (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
4. Surat keterangan jual beli tanah objek sengketa Tanggal 01 Agustus 2012 antara Tgk. Armisli (Turut Tergugat I) dengan Abdurrahim (Penggugat) (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
5. Surat keterangan No.96/300.7-11.12/XI/2016 Tanggal 8 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);
6. Surat keterangan No.24/CN/SK/06/ABD/2017 Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Seumantok (selanjutnya diberi tanda bukti P-6);

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat keterangan kepemilikan tanah perkebunan No. 194/CS/SKKTP/ABD/2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Seumantok Tanggal 19 November 2017 (selanjutnya diberi tanda bukti P-7);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahagia;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun sawit antara Abdurrahim dengan Bustami. B yang terletak di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa luas tanah kebun Sawit yang dipermasalahkan dalam perkara ini sejumlah \pm 2 Hektar yang ditanami \pm 280 batang tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
 - Barat berbatasan dengan tanah Muzakir sekarang Zulfan;
 - Timur berbatasan dengan tanah Ainul Mardiah/ Istri Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan Lahan Seribu (Lahan binaan untuk 1000 Hektar);
 - Selatan berbatasan dengan batas Jalan Usaha Tani / Parit sebelumnya berbatasan dengan Saksi (Bahagia);
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki sertifikat atas tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah kebun tersebut dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli tanah kebun tersebut dari Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat karena Saksi mendengar langsung dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah harga yang dibayar Penggugat dalam membeli tanah objek sengketa tersebut dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat Penggugat P-4 yang ditunjukkan didepan persidangan, yang merupakan surat keterangan jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tanah kebun objek sengketa yang dimiliki Penggugat tersebut yaitu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perubahan terhadap sertifikat milik Penggugat karena adanya pemekaran terhadap Desa Alue jeureujak, sehingga objek sengketa yang dulunya berada di Desa Alue Jeurejak, setelah terjadi pemekaran berubah menjadi berada di Desa Cot Seumantok;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah tersebut sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tapaktuan dan pada saat itu Penggugat berstatus sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat pada saat itu berstatus sebagai Penggugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa pada saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tapaktuan, Saksi pada saat itu menjabat sebagai Keuchik dan pernah mendamaikan masalah perselisihan tanah kebun sawit tersebut antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut awal mulanya merupakan tanah garapan, dimana Turut Tergugat I yang awalnya menanam lahan tersebut dengan tanaman sawit pada Tahun 2007;
- Bahwa dalam proses penggarapan tersebut, Saksi melihat langsung orang-orang yang melakukan penebangan antara lain Sudirman, abas, nasib, dan Burdat, yang mana ke 4 (empat) orang tersebut disuruh oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa Tergugat mulai menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak Tahun 2007;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di sebelah selatan objek sengketa pada Tahun 2007, objek sengketa pada saat itu dikuasai oleh Tengku Armisli;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut sejak Tahun 2007 terkadang dikuasai Tergugat, terkadang dikuasai oleh Penggugat secara silih berganti;
- Bahwa Saksi pernah melihat pondok yang berada di dalam lokasi objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan pondok tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 Tahun yang lalu kebun sawit di lahan objek sengketa tersebut sudah berbuah pasir;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ikhwan;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun sawit antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dulunya merupakan Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah kebun sawit tersebut dari Turut Tergugat I namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya dan tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah kebun sawit yang disengketakan seluas ± 2 hektar;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi pernah pergi ke kebun sawit milik Saksi yang letaknya berdekatan dengan kebun sawit yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa awalnya merupakan milik Saudara Muzakir pada tahun 2009, yang mana Muzakir merupakan orang yang membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian Turut Tergugat I membeli tanah tersebut dari Saudara Rijal yang sesungguhnya tanah yang dijual oleh Saudara Rijal adalah tanah milik Muzakir seluas ± 10 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat lahan objek sengketa tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I dari Rijal, lahan tersebut dalam kondisi sudah dibuka dalam artian sudah ditebangi pepohonannya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Rijal menjual tanah Muzakir kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Muzakir;
- Bahwa oleh karena tanah kebun milik Muzakir tersebut dijual oleh Rijal kepada Turut Tergugat I, terjadilah sengketa antara Saudara Muzakir dengan Turut Tergugat I yang pada waktu itu telah didamaikan dengan cara di bagi 2 (dua) dimana untuk Muzakir 5 (lima) Hektar dan Tgk Armisli 5 (lima) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak pembagian tanah masing-masing setelah terjadinya perdamaian antara Muzakir dengan Turut Tergugat I sebanyak masing-masing 5 (lima) hektar tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi masih berkebun Sawit yang letaknya tidak berjauhan dengan tanah kebun sawit milik Muzakir dan Turut Tergugat I, Saksi melihat Tergugat sedang membabat di kebun Turut Tergugat I dan Saksi ada menegur Tergugat dengan mengatakan “kok dibabat kebun punya orang” kemudian Tergugat menjawab “ini saya babat saja, nanti kalau yang punya kebun ini menanyakan dan melarangnya kami akan meminta uang ganti rugi untuk uang babat”;
- Bahwa Saksi menegur Tergugat pada saat itu karena Saksi tahu bahwa kebun tersebut milik Muzakir karena ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi menegur Tergugat tersebut, Saksi belum mengetahui apakah sebelumnya sudah ada permasalahan antara Muzakir dengan Turut Tergugat I, dan setelah kejadian itu barulah Saksi mengetahui bahwa kebun Muzakir tersebut sudah dijual oleh saudara Rijal kepada Turut Tergugat I, yang kemudian terjadi permasalahan antara Muzakir dan Turut Tergugat I dan berakhir damai dengan cara dibagi dua antara Muzakir dengan Turut Tergugat I masing-masing sejumlah 5 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari 5 (lima) Hektar tanah milik Turut Tergugat I tersebut, sebanyak \pm 2 hektar dijual kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijual tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini atau tidak, karena Saksi tidak pernah melihat pembagian tanah tersebut beserta batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa 3 hektar dari 5 hektar tanah Turut Tergugat I yang sebagian sudah dijual kepada Penggugat sebanyak 2 hektar tersebut berada dimana;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah kebun sawit tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I sekitar tahun 2019, dan yang memberitahukannya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit dikebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui banyaknya pohon sawit dalam 1 (satu) hektar sekitar 140 (seratus empat puluh) pohon sawit;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan saudara Bustami sejak Saksi masih kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Awaludin;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun sawit antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dulunya merupakan Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu ± 2 (dua) hektar dan Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki alas hak dalam menguasai objek sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa, dimana daerah tersebut pada saat itu sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa sewaktu permasalahan mengenai objek sengketa ini diperiksa di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah kebun sawit yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sejak 5 (lima) tahun yang lalu dari Turut Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun sawit tersebut sudah terdapat Sertifikat Hak Milik nya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Rizal sebanyak \pm 10 (sepuluh) hektar, yang kemudian terjadi permasalahan antara Muzakir dan Tgk. Armisli dan berdamai dengan dibagi dua antara Muzakir dengan Tgk. Armisli masing-masing 5 hektar;
- Bahwa Saksi sudah \pm 10 Tahun tidak pernah ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I itu merupakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini atau tidak, karena Saksi tidak pernah melihat pembagian tanah tersebut beserta batas-batasnya setelah dijual;
- Bahwa Saksi pernah ikut menanam pohon sawit Turut Tergugat I yang mana Saksi lupa tahunnya di objek sengketa selama 3 hari dengan luas lahan yang ditanami pohon sawit \pm 1 hektar, sedangkan sisanya \pm 4 hektar belum ditanam;
- Bahwa Saksi selama sekitar 3 hari menanam sawit bersama dengan santri dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi ikut menanam sawit sebelum lahan kebun sawit tersebut dijual oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat menanam sawit atas inisiatifnya sendiri dan bukan atas perintah Turut Tergugat I di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa menanam sawit ditanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Burdat yang membuka lahan objek sengketa tersebut pertama kali bersama 3 (tiga) orang rekannya, kemudian dijual kepada Muzakkir sebanyak \pm 10 hektar, sebagai ganti rugi telah melakukan penebangan kayu-kayu yang berada di lahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Burdat;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun sawit antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dulunya merupakan Desa Alue Jeurejak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang di sengketakan antara Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum ada perkebunan sawit seperti yang sekarang ini, dulunya masih dalam keadaan hutan belantara dimana Saksi pada saat itu bekerja dengan Yahdi sebagai toke kayu di hutan tersebut, dimana Saksi bekerja sebagai penebang bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sudirman, Nasib, dan Abas;
- Bahwa Saksi bersama Sudirman, Nasib, dan Abas bertugas untuk menebangi kayu hutan tersebut dengan luas 10 hektar selama \pm 1 tahun;
- Bahwa setelah Saksi membuka lahan sawit tersebut Saksi bersama dengan Sudirman, Nasib, Abas kemudian menjual lahan 10 Hektar tersebut kepada Muzakir dengan harga per orangnya mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penebangan hingga penjualan lahan tersebut kepada muzakir terjadi dari Tahun 2006 hingga Tahun 2007;
- Bahwa setelah Saksi menjual lahan kosong tersebut kepada sdr. Muzakir sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu lagi keadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada parit atau sungai di daerah yang Saksi tebang pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Sudirman, Nasib, Abas menebangi hutan/ membuka lahan tersebut tidak ada dasarnya ataupun pemberian dari orang lain karena pada waktu itu masih belum ada yang punya, hutan belantara;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Sudirman, Nasid, Abas menebangi hutan tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkan atau melarang untuk tidak menebangi hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang Saksi bersama Sudirman, Nasid, Abas tebangi tersebut berdekatan dengan Desa Kuala Teureubu;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah yang dikeluarkan oleh Ketua Seunebok Alue Peusu Sejahtera dan Ketua Tuha Peut Gampong Kuala Teureubu Pada Tanggal 6 Juni 2007 (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Garapan Tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Teureubu pada Tanggal 5 Maret 2010 (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Sanggahan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Teureubu pada Tanggal 12 Mei 2016; (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Melalui Badan Keuangan Kabupaten Pada Tanggal 23 Februari 2021 (selanjutnya diberi tanda bukti T-4);
5. Fotokopi Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN.Ttn Tanggal 12 April 2018, Perkara antara Bustami.B Lawan Abdurrahim (selanjutnya diberi tanda bukti T-5);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00025 atasnama Abdurrahim (selanjutnya diberi tanda bukti TT-1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Turut Tergugat III tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Turut Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Angkasa;
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun sawit antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Kuala Teureubeu, Kec. Kuala Batee, sekarang berubah menjadi Desa Cot Seumantok, Kec. Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi merupakan Pelaksana Jabatan Keuchik Kuala Teureubu;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu ± 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
 - Barat berbatasan dengan tanah Saksi (angkasa) sekarang Zulfan;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hasbi;
 - Utara berbatasan dengan Lahan Seribu (Lahan binaan untuk 1000 Hektar);
 - Selatan berbatasan dengan Parit/sungai;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memperoleh lahan tersebut dari Ketua Sineubok, yang kemudian digarap sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak dari Tergugat juga mendapatkan pembagian lahan oleh Ketua Sineubok;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan anak Tergugat mendapatkan lahan masing-masing ± 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada sebanyak 62 orang yang mendapatkan pembagian lahan dari Ketua Seuneubok, dimana Tergugat dan Saksi termasuk orang-orang yang mendapatkan pembagian tersebut;
 - Bahwa Saksi dulunya memiliki lahan yang berada disebelah barat sebatas dengan lahan objek sengketa milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menanam pohon sawit di lahan tersebut sendiri sebanyak 280 batang sawit, dan pada saat yang bersamaan saat itu Saksi juga menanam pohon sawit dilahan yang Saksi miliki yang berada di sebelah lahan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menanam pohon sawit dilahan tersebut pada Tahun 2010;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini pohon sawit yang Tergugat tanam dilahannya tersebut sudah tumbuh dengan tinggi 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, dan sudah berbuah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil hasil dari pohon sawit di kebun Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat bekerja di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki surat hak garap dari Ketua Sineubok yaitu Ishak, namun Saksi tidak menjadi Saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa pada saat pembagian tanah itu oleh Ketua Sineubok di Tahun 2007, yang menunjukkan letak tanah tersebut kepada Tergugat dan anaknya adalah Ketua Sineubok yaitu Ishak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat lahan tersebut dibagikan oleh Ketua Sineubok kepada Tergugat, sampai dengan saat ini antara Desa Cot Seumantok dengan Desa Kuala Teureubu belum memiliki batas wilayah yang jelas yang diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di daerah tersebut hanya ada batas alam saja berupa sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki alas hak dalam menguasai objek sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum lahan objek sengketa tersebut ditebang, dahulunya merupakan hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Burdat dan Sudirman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muzakkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Muzakkir dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui pada masa itu jika ada orang yang ingin menjual lahannya yang berasal dari hasil pembagian Ketua Sineubok, penjualannya harus diketahui 2 orang Keuchik;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki surat lain selain surat pembagian tanah yang dikeluarkan oleh Ketua Sineubok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada SHM atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli terhadap objek sengketa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah tersebut sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tapaktuan dan pada saat itu Penggugat berstatus sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat pada saat itu berstatus sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, dan Saksi mengetahui putusannya adalah NO;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hasbi;

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun sawit antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Kuala Teureubeu, Kec. Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu ± 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
 - Barat berbatasan dengan tanah Angkasa;
 - Timur berbatasan dengan tanah Hasbi;
 - Utara berbatasan dengan Lahan Seribu (Lahan binaan untuk 1000 Hektar);
 - Selatan berbatasan dengan Parit/sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar Tergugat menguasai lahan tersebut adalah berdasarkan pembagian dari Ketua Sineubok dengan dikeluarkannya surat garapan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum lahan tersebut dibuka pada Tahun 2007, lahan tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sendiri yang menanam pohon sawit di lahan objek sengketa sebanyak 70 batang pada Tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2010, Bupati memberikan bantuan bibit sawit kepada orang-orang yang memiliki lahan;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Tergugat menanam sendiri pohon sawit di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Tergugat menanam pohon sawit di objek sengketa tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2011, Turut Tergugat I datang kepada Tergugat dan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik Turut Tergugat I yang diperolehnya dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2012 Penggugat datang kepada Tergugat dengan menunjukkan SHM kepada Tergugat dan menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Tahun 2012 tersebut sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu mengambil hasil sawit milik Tergugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tergugat dan Saksi angkasa sama-sama menerima pembagian lahan dari Ketua Sineubok;
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat I menjual tanah Saksi kepada Ainul Marziah yang merupakan istri Penggugat, dan juga menjual tanah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah menggugat Ainul Marziah ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dan putusannya NO;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah memanen hasil dari kebun sawit di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat lahan tersebut dibagikan oleh Ketua Sineubok kepada Tergugat, sampai dengan saat ini antara Desa Cot Seumantok dengan Desa Kuala Teureubu belum memiliki batas wilayah yang jelas yang diberikan oleh Pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III dalam jawabannya seperti telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini, maka untuk menyingkat segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III mengenai kewenangan mengadili secara Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat III sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);
4. Gugatan mengandung nebis in idem;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dengan memperhatikan gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat poin ke- 3 tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana SHM. No. 00025 seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus



tujuh puluh dua) meter persegi, tidak sesuai dengan keadaan bidang fisik tanah yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat. Surat Gugatan Penggugat juga menyatakan batas sebelah Timur objek sengketa berbatas dengan tanah UBAIDILLAH, maka otomatis luas tanah juga akan ikut bertambah dikarenakan didalam batas-batas yang Penggugat maksud sudah termasuk tanah milik HASBI seluas 21.470 M2 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanah objek sengketa terletak di Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan Tanah a quo yang Tergugat kuasai dan miliki sekarang berada di Gampong Kuala Teurebu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa meskipun ada perbedaan pendapat mengenai batas gampong akan tetapi tanah a quo merupakan tanah yang menjadi milik Tergugat dan telah dikuasai Tergugat sejak tahun 2007 yang sejak dulu berada di lokasi yang sama dengan sekarang. Maka dengan itu dalil gugatan yang demikian tidak ada dasarnya dan haruslah dianggap kabur serta tidak jelas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 Tanggal 17 April 1971, terdapat kaidah hukum “disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata baik dalam RBg maupun HIR maupun Rv, tidak terdapat penegasan secara limitatif mengenai perumusan maksud dan arti gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan dengan berpedoman pada syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dalam praktik dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada unsur antara lain tidak jelasnya dasar hukum atau dasar peristiwa gugatan pada posita Gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, dan petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi atau pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 terhadap objek sengketa yaitu objek sengketa sebidang tanah yang didalilkan Penggugat terletak di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas 17.672 meter persegi. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zulman;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lahan seribu;
- sebelah selatan berbatasan dengan Parit/sungai;

dengan kondisi tanah objek sengketa tersebut telah ditanami pohon sawit, dan tanah kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat proses Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta prinsipal dan juga dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan prinsipal serta Kuasa Turut Tergugat III dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perbedaan lokasi obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan yang dimaksud oleh Tergugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1777 K/Sip/1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa;



Menimbang, bahwa pada saat Proses Pemeriksaan setempat Kuasa Tergugat menyatakan bahwa bidang tanah kebun sawit seluas 21.600 M2 (dua puluh satu ribu enam ratus meter persegi) yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam poin ke-1 surat gugatannya, pada batas sebelah timur sudah termasuk bidang tanah milik orang lain yaitu hasbi;

Menimbang, bahwa pada saat proses Pemeriksaan Setempat Kuasa Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa pada bagian sebelah timur adalah tidak sampai kepada tanah yang saat ini dikuasai oleh Hasbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari proses Pemeriksaan Setempat tersebut, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sudah memasuki tanah milik hasbi adalah hasil dari suatu kekeliruan Tergugat dalam mencermati luas tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tidak menyatakan tanah seluas 21.600 M2 (dua puluh satu ribu enam ratus) meter persegi yang tertulis pada posita gugatan Penggugat poin ke-1 sebagai luas tanah yang dikuasai Tergugat, dimana dalam posita poin ke-1 Penggugat tersebut memang menyatakan batas sebelah timur adalah sebatas dengan tanah Ubaidillah, namun luas tanah pada posita poin ke-1 tersebut bukanlah merupakan tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat, melainkan tanah seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No.00025 atas nama Penggugat lah yang didalilkan Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat poin ke-2, yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak memasuki tanah milik orang lain diluar para pihak yang bersengketa pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat poin ke-11 menyatakan tanah hak milik Penggugat adalah tanah yang bersertifikat hak milik No. 00025 atas nama Penggugat yang sudah ditanami pohon sawit lebih kurang 270 buah, dimana tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi sesuai dengan posita Penggugat pada poin ke-2, sehingga tidak terdapat ketidaksesuaian mengenai luas tanah objek sengketa pada surat gugatan Penggugat dengan keadaan fisik tanah yang sebenarnya sebagaimana Tergugat sampaikan dalam eksepsinya, dan luas tanah dalam surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut berdasarkan Pemeriksaan Setempat tidak memasuki tanah milik orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbedaan terhadap objek sengketa yang dimaksud para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanah objek sengketa terletak di Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan Tanah *a quo* yang Tergugat kuasai dan miliki sekarang berada di Gampong Kuala Teurebu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga gugatan yang demikian tidak ada dasarnya dan haruslah dianggap kabur serta tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sudah melalui tahapan pembuktian dari kedua belah pihak, maka dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah kebun sawit, yang mana berdasarkan surat gugatan Penggugat tanah objek sengketa terletak di Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan menurut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tanah *a quo* yang Tergugat kuasai dan miliki sekarang berada di Gampong Kuala Teurebu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga terdapat perbedaan pendapat mengenai dimana domisili objek sengketa berada, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dimana domisili objek sengketa berada berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti suratnya yaitu P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00025 atasnama Abdurrahim, bukti P-4 berupa akta jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas tanah objek sengketa, serta bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perkebunan, dan juga berdasarkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Bahagia, Saksi Ikhwan, Saksi Awaluddin, serta Saksi Burdat, yang mana keseluruhan bukti-bukti tersebut menyatakan menyatakan tanah objek sengketa berada di Gampong Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sekarang terletak di Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-6 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan Keuchik Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang menerangkan bahwa wilayah Cot Seumantok batasnya Krueng Teukeuh sebelah timur, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat tersebut tidak cukup relevan untuk menjawab persoalan apakah objek sengketa pada perkara *a quo* berada di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, ataukah di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Menurut Majelis Hakim bukti terkait dengan domisili objek sengketa dimana dalam sengketa perkara *a quo* terdapat 2 Kecamatan berbeda yang dijadikan sebagai wilayah dimana objek sengketa tersebut berada, sehingga bukti yang diajukan semestinya berdasarkan aturan ataupun keputusan dari pejabat Pemerintah Kabupaten, bukan surat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Seumantok, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa gambar situasi tanah objek sengketa, serta bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 96/300.7-11.12/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut tidak terdapat relevansinya terhadap dimana domisili objek sengketa berada, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bukti suratnya yaitu T-1 berupa Surat Keterangan Pembagian Tanah Tertanggal 6 Juni 2007, dan T-2 berupa Surat Keterangan Pernyataan Garapan Tanah, dan juga berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Angkasa yang menyatakan tanah objek sengketa berada di Desa Kuala Teureubeu, Kecamatan Kuala Batee, yang sekarang berubah menjadi Desa Cot Seumantok, Kec. Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, serta

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasbi yang menyatakan tanah objek sengketa berada di Desa Kuala Teureubeu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 berupa Surat Keterangan Permohonan Sanggahan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Teureubu, serta bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut tidak terdapat relevansinya terhadap dimana domisili objek sengketa berada, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti surat T-5 yang diajukan oleh Tergugat yang sama-sama merupakan Fotokopi Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN.Ttn Tanggal 12 April 2018, Perkara antara Bustami. B sebagai Penggugat, melawan Abdurrahim sebagai Tergugat terhadap objek sengketa yang sama, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan putusan tersebut pada amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa berada, apakah di Desa Kuala Teureubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana didalilkan Bustami sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, ataukah di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta berdasarkan Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa objek perkara yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* adalah objek perkara yang sama yaitu tanah kebun sawit seluas 17.672 M2 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dan Para Pihak sama-sama mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut sebagai miliknya, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan persidangan, terdapat perbedaan pendapat mengenai domisili objek perkara *a quo*, dimana Penggugat mendalilkan objek sengketa pada perkara *a quo* berada di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sementara Tergugat mendalilkan objek sengketa berada di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan berdasarkan fakta persidangan, Para

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak menurut Majelis Hakim tidak berhasil membuktikan domisili objek perkara *a quo* berada, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan mengenai objek perkara *a quo*, sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung (KYMA) Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 bahwa "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* tidak jelas, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi telah dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa karena perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp3.098.000,00- (tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Rbg. Yo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.098.000,00- (tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd tanggal 26 Agustus 2021,

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.	20.000,00;
3. Sumpah	:	Rp.	20.000,00;
4. PNPB	:	Rp.	40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.	2.108.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	800.000,00;
7. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	60.000,00;
8. Biaya Pendaftaran/PNPB	:	Rp.	30.000,00;
Jumlah	:	Rp.	3.098.000,00;

(tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)